



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 73/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

TERGUGAT ASLI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di KOTA MALANG, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Januari 2009, menguasai kepada REZA, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Memberamo No, 3- A, Bunulrejo, Malang, semula Tergugat sekarang Pemanding ;

MELAWAN

PENGGUGAT ASLI, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA MALANG, semula Penggugat sekarang Terbanding ;
Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Malang tanggal 14 Januari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1430 H. nomor : 1233/Pdt.G/2008/PA.Mlg. yang amarnya berbunyi
Hal. 1 dari 4 hal. No. 73/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (TERGUGAT ASLI) kepada Penggugat (PENGGUGAT ASLI) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang bahwa Tergugat melalui kuasanya pada tanggal 23 Januari 2009 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Malang dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 2 Pebruari 2009 ;

Memperhatikan, bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan surat keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Malang tanggal 9 Pebruari 2009 nomor : 1233/Pdt.G/2008/PA.Mlg. ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang- undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah

Hal. 2 dari 4 hal. No. 73/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara a quo, termasuk salinan putusan hakim tingkat pertama, maka perlu memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa putusan hakim tingkat pertama selain tidak lengkap juga kurang cukup pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd) sebagaimana ternyata tidak mempertimbangkan pernyataan Tergugat/Pembanding adanya SMS dari perempuan lain kepada Tergugat / Pembanding, demikian juga perempuan dimaksud dalam SMS, Tergugat/Pembanding sudah menjelaskan bahwa ia tidak ada hubungan khusus melainkan hubungan pekerjaan, di samping itu Tergugat/Pembanding mohon maaf yang tulus kepada Penggugat/Terbanding yang antara lain berjanji tidak akan mengulangi lagi menyakiti hati serta sikap-sikap yang tidak mendidik terhadap Penggugat/Terbanding, disamping sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masih dibawah umur yang membutuhkan kasih sayang kedua orang tua :

Menimbang, bahwa selain itu keterangan saksi-saksi Penggugat/Terbanding tidak mengetahui secara langsung atas peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding melainkan dari orang lain (testimonium de auditu) sehingga karenanya keterangan saksi-saksi tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian ;

Menimbang, bahwa selain dari pertimbangan tersebut di atas hakim tingkat pertama dalam perkara a quo belum melakukan / menempuh jalan mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 Pasal 2 ayat (3) dan selain itu pelanggaran terhadap ketentuan pasal 130 HIR :

Hal. 3 dari 4 hal. No. 73/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Malang dalam perkara a quo harus dinyatakan batal demi hukum :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat semua peraturan perundang- undangan yang berlaku dan ketentuan- ketentuan yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pemanding ;
- Menyatakan putusan Pengadilan Agama Malang tanggal 14 Januari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1430 H., nomor : 1233/Pdt.G/2008/PA.Mlg. batal demi hukum ;
- Membebankan biaya perkara di tingkat banding kepada Pemanding sebesar Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Selasa tanggal 14 April 2009 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1430 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami **Drs. YASMIDI, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. A. SAMIUN MANSYUR, S.H., M.Hum.** dan **Drs. H. MOH. ANSOR ADNAN, S.H.** masing- masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu M.

Hal. 4 dari 4 hal. No. 73/Pdt.G/2009/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNIR, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak
dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. A. SAMIUN MANSYUR, S.H.,
M.Hum.

Drs. YASMIDI, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. MOH.
ANSOR ADNAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

M. MUNIR, S.H

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------|--------------------|
| 1. Meterai | Rp. |
| 6.000,- | |
| 2. Redaksi | Rp. |
| 5.000,- | |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp.50.000,-</u> |
| | Jumlah |

Rp.61.000,-
(enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

H. TRI HARYONO, S.H.

Hal. 5 dari 4 hal. No. 73/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)